



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 777 /Pid.Sus/2014/PN Dps

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	I PUTU SUARDIKA .
Tempat lahir	:	Klungkung .
Umur / tgl. Lahir	:	30 tahun / 20 November 1983 .
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Dusun Selat, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung .
A g a m a	:	Hindu.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 14 Agustus 2014 No.: SPRIN Han/56/VIII/2014/ Dit.Resnarkoba, sejak tanggal 03 September 2014 s/d 13 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Tinggi Bali, tanggal 1 September 2014 Nomor B-2376/P.1.4/Euh.1/09/2014, sejak tanggal 03 September 2014 s/d 13 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2014 No. Prin-3166/P.1.10/Ep/10/2014, sejak tanggal 13 Oktober 2014 s/d. tanggal 01 Nopember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Oktober 2014 No. 826/ Tah.Hk / Pen.Pid Sus/PN.Dps. sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d tanggal 26 Nopember 2014;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, 17 Nopember 2014, No. 826/ Tah.Ket / Pen.Pid Sus/PN.Dps. sejak tanggal 27 Nopember 2014 s/d. tanggal 25 Januari 2015;
Pengadilan Negeri tersebut ; -----
Setelah membaca berkas perkara ; -----
Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I PUTU SUARDIKA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PUTU SUARDIKA, dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara .
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan .
4. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1). 1(satu) bungkus kertas Koran didalamnya berisi daun, biji dan batang diduga narkotika (ganja) berat 8,77 gram netto.
 - 2). 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Iphone simcard XL nomor 081916668459.
 - 3). 1(satu) tas kain warna hitam merk Ripkurl.
 - 4). 1 (satu) gayung plastic warna ungu.

(Dirampas untuk dimusnahkan) .
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp,2.000,- (dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan secara lisan tanggal 8 Januari 2015 dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman pidana yang seringannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa I PUTU SUARDIKA pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di rumah kost Jalan Nakula Gang Bantas Sari Dsn./Lingk. Margaya Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi I KETUT SUKRAWAN pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 11.30 wita, selanjutnya dilakukan pengembangan, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira jam 14.30 wita yang bertempat rumah kost jalan Nakula Gang Bantas Sari Dsn./Lingk. Margaya Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi I GUSTI PUTU WIRYANATA dan saksi I MADE NUADA yang merupakan anggota Kepolisian Polda Bali terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kerta Koran yang berisi daun, biji dan batang narkotika (ganja) dengan berat 8,77 gram netto yang ditemukan didalam almari didalam gayung plastik didalamnya terdapat tas kain warna hitam merk Ripcurl .
- Bahwa barang berupa batang, daun dan biji kering dengan berat 8,77 gram netto tersebut benar merupakan narkotika, sebagaimana hasil pemeriksaan atasnya yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 437/NNF/ 2014 tanggal 19 Agustus 2014, yang pada kesimpulannya menerangkan a.l.:

Barang bukti daun,batang,biji Kering (kode A), seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti urine (kode B) dan darah (Kode C) adalah benar mengandung sediaan narkotika Tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU,

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa I PUTU SUARDIKA, pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di rumah kost Jalan Nakula Gang Bantas Sari Dsn/Lingk. Margaya Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi I KETUT SUKRAWAN pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 11.30 wita, selanjutnya dilakukan pengembangan, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira jam 14.30 wita yang bertempat rumah kost jalan Nakula Gang Bantas Sari Dsn/Lingk. Margaya Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi I GUSTI PUTU WIRYANATA dan saksi I MADE NUADA yang merupakan anggota Kepolisian Polda Bali terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kerta Koran yang berisi daun, biji dan batang narkotika (ganja) dengan berat 8,77 gram netto yang ditemukan didalam almari didalam gayung plastik didalamnya terdapat tas kain warna hitam merk Ripcurl yang merupakan sisa dari yang telah terdakwa pergunakan sebelum dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa .
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis ganja sejak tahun 2012 dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa baru habis menggunakan ganja bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I KETUT SUKRAWAN yang dilakukan dengan cara yaitu pertama Terdakwa siapkan ganja dicampur dengan tembakau rokok kemudian dilinting dengan kertas papir penggulung tembakau dibentuk seperti rokok, kemudian dihisap seperti merokok biasa berulang-ulang kali dan setelah menggunakan ganja tersebut yang dirasakan terdakwa perasaannya merasa senang dan pikiran menjadi tidak ada beban, sehingga terdakwa melakukannya hampir setiap hari bila ada persediaan ganja tersebut .

- Bahwa barang berupa batang, daun dan biji kering dengan berat 8,77 gram netto tersebut benar merupakan narkoba, sebagaimana hasil pemeriksaan atasnya yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 437/NNF/2014 tanggal 19 Agustus 2014, yang pada kesimpulannya menerangkan a.l :

Barang bukti daun,batang,biji Kering (kode A), seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti urine (kode B) dan darah (Kode C) adalah benar mengandung sediaan narkoba Tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja.

- Bahwa batang, daun dan biji kering ganja dengan berat 8,77 gram netto yang disita tersebut, adalah sisa dari terdakwa penggunaan bersama-sama dengan saksi I KETUT SUKRAWAN, namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan narkoba tersebut .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus kertas Koran didalamnya berisi daun, biji dan batang diduga narkoba (ganja) berat 8,77 gram netto, 1 (satu) buah handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merk Iphone simcard XL nomor 081916668459., 1(satu) tas kain warna hitam merk Ripkurl, 1 (satu) gayung plastic warna ungu ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. I GUSTI PUTU WIRYANATA :

- Bahwa saksi pada saat didengar keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar sebelumnya telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi I KETUT SUKRAWAN pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 11.30 wita, selanjutnya dilakukan pengembangan, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira jam 14.30 wita yang bertempat rumah kost jalan Nakula Gang Bantas Sari Dsn./Lingk. Margaya Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I PUTU SUARDIKA;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kerta Koran yang berisi daun, biji dan batang narkotika (ganja) dengan berat 8,77 gram netto ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi daun, biji dan batang Narkotika (ganja) ditemukan didalam almari didalam gayung plastik didalamnya terdapat tas kain warna hitam merk Ripkurl berisi kertas koran didalamnya terdapat daun, biji dan batang narkotik (ganja) yang ditunjukan oleh terdakwa I PUTU SUARDIKA yang merupakan sisa yang telah terdakwa pakai sebelum ditangkap ;
- Bahwa terdakwa mengaku secara terus terang saat penangkapan sehingga tidak membuat kesulitan saksi melakukan penggeledahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diberi oleh pamanya narkotika jenis ganja tersebut yang nantinya akan terdakwa pakai kembali bersama-sama dengan saksi I KETUT SUKRAWAN ;
- Bahwa saat terdakwa dipeiksa menerangkan bahwa cara terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut adalah yaitu pertama Terdakwa dan saksi I KETUT SUKRAWAN siapkan ganja dicampur dengan tembakau rokok kemudian dilinting dengan kertas papir penggulung tembakau dibentuk seperti rokok, kemudian dihisap seperti merokok biasa berulang-ulang secara bergantian sehingga dirasakan cukup ;
- Bahwa terdakwa mengaku mengkonsumsi ganja yang sering dilakukan Terdakwa dan pamannya yaitu saksi I KETUT SUKRAWAN di kamar Kost di Jalan Nakula, Gang Bantas Sari, Banjar Mergaya, Kelurahan Pemecutan Kelod, Denpasar Barat;
- Bahwa manfaat yang Terdakwa dapatkan bisa terasa relaks dan bisa tidur lebih nyenyak ;
- Bahwa terdakwa mengaku telah menggunakan ganja sejak tahun 2012 dan sering dilakukan bersama pamannya yaitu saksi I KETUT SUKRAWAN, dan mengkonsumsi ganja kurang lebih hampir setiap hari ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut ;

2. MADE NUADA :

- Bahwa terdakwa I PUTU SUARDIKA saksi tangkap dan geledah hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 wita, bertempat di rumah kost Jalan Nakula Gang Bantas Sari Dsn./Lingk. Margaya Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kerta Koran yang berisi daun, biji dan batang narkotika (ganja) dengan berat 8,77 gram netto yang ditemukan didalam almari didalam gayung plastik didalamnya terdapat tas kain warna hitam merk Ripcurl;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut dibeli pamannya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari seorang temannya yang bernama KETUT CONO (buron) ;
- Bahwa terdakwa mengaku membeli ganja tersebut dengan terlebih dahulu memesan melalui telepon kepada temannya yang bernama KETUT CONO tersebut, selanjutnya terdakwa mentransfer uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening yang diberikan oleh KETUT CONO selanjutnya KETUT CONO sendiri yang mengantarkan pesanan terdakwa berupa ganja tersebut ke tempat kos terdakwa namun karena pada saat itu terdakwa tidak ada di kos, sehingga yang mengambil paket tersebut dari KETUT CONO adalah keponakan terdakwa yang bernama terdakwa I PUTU SUARDIKA, yang saat itu berada di kos terdakwa ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa ganja tersebut adalah sisa karena sebelum ditangkap terdakwa sudah memakai ganja tersebut berdua dengan pamannya yaitu saksi I KETUT SUKRAWAN di kamar kosnya ;
- Bahwa saat terdakwa diperiksa menerangkan bahwa cara terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut adalah yaitu pertama Terdakwa dan saksi I KETUT SUKRAWAN siapkan ganja dicampur dengan tembakau rokok kemudian dilinting dengan kertas papir penggulung tembakau dibentuk seperti rokok, kemudian dihisap seperti merokok biasa berulang-ulang secara bergantian sehingga dirasakan cukup ;
- Bahwa terdakwa mengaku mengkonsumsi ganja yang sering dilakukan Terdakwa dan pamannya yaitu saksi I KETUT SUKRAWAN di kamar Kost di Jalan Nakula, Gang Bantas Sari, Banjar Mergaya, Kelurahan Pemecutan Kelod, Denpasar Barat;
- Bahwa manfaat yang Terdakwa dapatkan bisa terasa relaks dan bisa tidur nyenyak;
- Bahwa terdakwa mengaku telah menggunakan ganja sejak tahun 2012 dan sering dilakukan bersama pamannya yaitu saksi I KETUT SUKRAWAN, dan mengkonsumsi ganja kurang lebih hampir setiap hari ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis ganja bagi diri sendiri ;

3. AGUNG PUTU ARTAYASA :

- Bahwa saksi yang ikut saat pengeledahan dilakukan polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I PUTU SUARDIKA ditangkap dan digeledah pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 wita, bertempat di rumah kost Jalan Nakula Gang Bantas Sari Dsn./Lingk. Margaya Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar ;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kerta Koran yang berisi daun, biji dan batang narkotika (ganja) dengan berat 8,77 gram netto yang ditemukan didalam almari didalam gayung plastik didalamnya terdapat tas kain warna hitam merk Ripcurl ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa didengar saksi bahwa ganja tersebut adalah sisa karena sebelum ditangkap terdakwa sudah memakai ganja tersebut berdua dengan pamannya yaitu saksi I KETUT SUKRAWAN di kamar kosnya;
- Bahwa terdakwa mengaku saat diperiksa telah menggunakan ganja sejak tahun 2012 dan sering dilakukan bersama pamanya yaitu saksi I KETUT SUKRAWAN, dan mengkonsumsi ganja kurang lebih hampir setiap hari ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja bagi diri sendiri ;

4. I MADE ARJAWA :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014, sekira pukul 12.00 Wita di Jalan Nakula Gang Batas Sari, Br. Mergaya, Kelurahan Pemecutan Kelod Denpasar Barat ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan oleh polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kerta Koran yang berisi daun, biji dan batang narkotika (ganja) dengan berat 8,77 gram netto yang ditemukan didalam almari didalam gayung plastik didalamnya terdapat tas kain warna hitam merk Ripcurl .
- Bahwa dari keterangan terdakwa saat ditangkap tersebut bahwa yang berhasil disita tersebut adalah sisa dari terdakwa konsumsi sebelum ditangkap ;

5. I KETUT SUKRAWAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014, sekira pukul 10.00 wita bertempat di rumah kost jalan Nakula Gang Bantas Sari Dsn. Margaya Kel. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, saksi bersama Terdakwa memakai narkoba ganja, kemudian saksi menitipkan sisa Narkoba ganja kepada terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi kemudian terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 wita di rumah kost jalan Nakula Gang Bantas Sari Dsn. Margaya Kel. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar barat Kota Denpasar dan ditemukan oleh petugas sisa ganja yang dioberika saksi kepada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun, biji dan batang Narkoba (ganja) seberat 8,77 gram netto ;
- Bahwa terdakwa dan saksi telah menggunakan ganja sejak tahun 2012 dan sering dilakukan bersama, dan mengkonsumsi ganja kurang lebih hampir setiap hari ;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi mengkonsumsi ganja tersebut adalah yaitu pertama disiapkan ganja dicampur dengan tembakau rokok kemudian dilinting dengan kertas papir penggulung tembakau dibentuk seperti rokok, kemudian dihisap seperti merokok biasa berulang-ulang secara bergantian sehingga dirasakan cukup ;
- Bahwa dampak yang saksi dan terdakwa rasakan badan terasa rilek dan terasa lebih seger ;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan ganja sering bersama saksi didalam kamar milik saksi secara bergantian ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai ganja tersebut.

6. Dr NYOMAN HANATI :

- Bahwa saksi pada saat didengar keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani ;
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa atas permintaan Penyidik Polda Bali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan saksi awalnya saksi pengonsumsi alkohol sebelum ganja ;
- Bahwa dari pemeriksaan saksi terdakwa menderita sakit Lever sehingga dari alkohol beralih ke Ganja ;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan Ganja adalah untuk bisa tidur dan terasa senang;
- Bahwa hasil pemeriksaan saksi sudah termasuk pengguna level 2-3 (antara sedang dan berat) ;
- Bahwa terdakwa juga mengakui pernah menggunakan/memakai shabu dan extasy tetapi tidak berlanjut ;
- Bahwa untuk mengobati terdakwa dari ketergantungan narkoba jenis ganja tersebut harus dilakukan secara terus menerus dalam waktu 6 bulan ;
- Bahwa benar telah dilakukan Program Terapi Rumatan Methadone terhadap terdakwa I PUTU SUARDIKA ;
- Bahwa terdakwa dalam proses untuk tidak menggunakan narkoba jenis apapun yang mendukung proses penyembuhan tersebut adalah orang tua yang bersangkutan, lingkungan pergaulan terdakwa sendiri , niat terdakwa yang merasakan bahwa akibat terhadap perbuatannya merusak masa depan dirinya ;
- Bahwa dari pemeriksaan kesehatan terhadap terdakwa I PUTU SUARDIKA yang dilakukan Dr. I Wayan Westa, SpKJ(K) dari Tim Klinik PTRM 'Sandat'/ Klinik NAPZA RSUP Sanglah Denpasar No : UK.01.24/INT.I.E1.PTRM/201/ 2014 tanggal 5 Nopember 2014 .
- Bahwa dari pemeriksaan medis dan psikiatri Tim Seksi Adiksi/Assesment tanggal 1 Nopember 2014 dengan metode : wawancara dan observasi, pemeriksaan psikometri, laboratorium, urine terdakwa menderita ketergantungan NAPZA jenis kanabis (ganja) .
- Bahwa terdakwa tersebut adalah sebagai penyalahguna Napza jenis kanabis (ganja) saran yang bersangkutan perlu menjalani rehabilitasi .

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa/Penuntut Umum, telah diperlihatkan dan dibacakan alat bukti surat berupa :Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : No. Lab : 437/NNF/2014 tanggal 19 Agustus 2014, yang pada kesimpulannya menerangkan antara lain : Barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun, batang, biji Kering (kode A), seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Barang bukti urine (kode B) dan darah (Kode C) adalah benar mengandung sediaan narkotika Tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum akan terdakwa hadapi sendiri dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan didengar keterangannya selaku terdakwa memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap serta dilakukan penggeledahan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira jam 14.30 wita yang bertempat di rumah kost jalan Nakula Gang Bantas Sari Dsn.Link. Margaya Kel. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Baat Kota Denpasar, pada saat dilakukan penggegelehan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun, biji dan batang Narkotika (ganja) dengan berat 8,77 gram netto;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi daun, biji dan batang yang diduga narkotika (ganja) didapat dari I KETUT CONO yang dibeli secara patungan dengan I KETUT SUKRAWAN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sampai ditempat kost I KETUT SUKRAWAN terdakwa bertemu dengan I KETUT CONO dan diberika 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi daun, biji dan batang, berselang 10 (sepuluh) menit I KETUT SUKRAWAN datang, selanjutnya terdakwa bertiga memakai Narkotika (ganja) selesai memakai narkotika (ganja) saudara I KETUT CONO pergi, kemudian 1 (satu) bungkus narkotika ganja dibagi 2 (dua) oleh I KETUT SUKRAWAN , separuh dibawa pergi oleh I KETUT SUKRAWAN dan separuh lagi saya disuruh untuk menyimpannya oleh I KETUT SUKRAWAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi daun, biji dan batang yang diduga Narkotika (ganja) disimpan oleh terdakwa dengan maksud untuk dipakai lagi bersama saksi I KETUT SUKRAWAN ;
- Bahwa terdakwa dan saksi telah menggunakan ganja sejak tahun 2012 dan sering dilakukan bersama, dan mengkonsumsi ganja kurang lebih hampir setiap hari ;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi mengkonsumsi ganja tersebut adalah yaitu pertama disiapkan ganja dicampur dengan tembakau rokok kemudian dilinting dengan kertas papir penggulung tembakau dibentuk seperti rokok, kemudian dihisap seperti merokok biasa berulang-ulang secara bergantian sehingga dirasakan cukup ;
- Bahwa dampak yang saksi dan terdakwa rasakan badan terasa rilek dan terasa lebih seger ;
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja sering bersama saksi didalam kamar milik saksi secara bergantian ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim hendak mempertimbangkan fakta fakta yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif yaitu; -----

Kesatu : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka majelis hakim diberikan kewenangan untuk memilih dalam mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan alat-alat bukti yang terungkap di dalam persidangan, majelis hakim lebih memilih untuk membuktikan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, yakni bahwa terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakannya pasal tersebut pada seseorang maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa ketentuan yang merupakan unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut yaitu:-----

6. Setiap orang ;-----

7. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;-----

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;-----

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yaitu siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya serta makna yang sama dengan “barang siapa” dimana walaupun “Barang siapa” atau Setiap orang bukan merupakan unsur dari perbuatan pidana tetapi sebagai elemen / komponen terpenting untuk adanya perbuatan itu sebagai : “Pelaku” atau orang yang melakukan perbuatan (Dader), sebab tanpa ada pelaku maka tidak mungkin ada perbuatan pidana ;-----

Menimbang, bahwa dengan kalimat tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur “Setiap orang” tersebut tertuju pada Subyek hukumnya yang mampu dan cakap untuk bertanggung jawab didepan hukum yang diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana penyalah guna narkotika ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan perkara ini, Terdakwa telah menyebutkan dengan jelas identitasnya yang ternyata telah sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu : **I PUTU SUARDIKA**, dengan demikian unsur setiap orang sudah terpenuhi ;-----

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dari dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 UU RI No. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa dalam menggunakan narkotika tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dari dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan, juga ternyata digunakan tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, melainkan digunakan bagi dirinya sendiri ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari 11 Agustus 2014 sekira jam 14.30 wita yang bertempat di rumah kost jalan Nakula Gang Bantas Sari Dsn.Link. Margaya Kel. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Baat Kota Denpasar, karena dalam penggeledahan terdakwa ditemukan menyimpan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun, biji dan batang Narkotika (ganja) dengan berat 8,77 gram netto, didapat dari I KETUT CONO yang dibeli secara patungan dengan I KETUT SUKRAWAN yang rencananya akan dipakai bersama lagi dengan saksi I KETUT SUKRAWAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dr, Nyoman Hanati,SPKJ, yang pernah memeriksa terdakwa, menerangkan bahwa terdakwa menggunakan Ganja adalah untuk bisa tidur dan terasa senang dan saksi juga menyimpulkan bahwa terdakwa memang benar terdakwa menderita ketergantungan NAPZA jenis kanabis (ganja) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, dan keterangan Terdakwa serta Surat Bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 437/NNF/2014 tanggal 19 Agustus 2014, yang pada kesimpulannya menerangkan disimpulkan bahwa : terhadap contoh barang bukti biji ganja dan Urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan menurut keterangan Dr. SRI HANATI, SPKJ membenarkan bahwa terdakwa seorang penyalah guna NAPZA jenis ganja, dengan demikian terhadap Terdakwa dapat disimpulkan sebagai penyalah guna Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa sebagai penyalah guna narkotika Golongan I , dengan demikian unsur sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum baik alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari perbuatan Terdakwa. Dalam hal ini Majelis menilai keadaan jiwa dari terdakwa sedemikian rupa dan perbuatannya didukung oleh jiwa dan akal yang sehat. Selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak melihat adanya sikap dan perilaku yang lain sebagai manusia biasa, manusia yang normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa ;-----

HAL HAL YANG MERINGANKAN;

8. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----

9. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya tersebut ; -----

HAL HAL YANG MEMBERATKAN;

1 Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain ;-----

2. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giatgiatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal hal yang meringankan dan memberatkan seperti tersebut diatas serta tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang tidak semata mata merupakan pembalasan namun juga bisa menjadi peringatan bagi orang lain agar tidak mengikuti perbuatan tersebut, maka hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang patut dan adil; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;--

Menimbang, bahwa demikian juga karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status penahanan terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1(satu) bungkus kertas Koran didalamnya berisi daun, biji dan batang diduga narkotika (ganja) berat 8,77 gram netto, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Iphone simcard XL nomor 081916668459., 1(satu) tas kain warna hitam merk Ripkurl, 1 (satu) gayung plastic warna ungu, sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal 182 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **I PUTU SUARDIKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ” ;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus kertas Koran didalamnya berisi daun, biji dan batang diduga narkotika (ganja) berat 8,77 gram netto ;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Iphone simcard XL nomor 081916668459., 1(satu) tas kain warna hitam merk Ripkurl ;
- 1 (satu) gayung plastic warna ungu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 14 Januari 2015, oleh kami : A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH. sebagai Hakim Ketua, INDRIA MIRYANI, SH.dan HADI MASRURI, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I MADE SUARDANA ADNYANA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : I KETUT SUJAYA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. INDRIA MIRYANI, SH.

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

2. HADI MASRURI, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE SUARDANA ADNYANA,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 14 Januari 2015, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 14 Januari 2015, Nomor : 777/Pid.Sus/2014/PN Dps. tersebut ; -----

Panitera Pengganti,

I MADE SUARDANA ADNYANA,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)